



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Basuki Rahmat Paal Lima Kota Baru Jambi

e-mail : prajawibawakotajambi@gmail.com

Kode Pos. (36128) Telp. (0741) 40048

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PRAJA GO TO SCHOOL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Praja Go To School merupakan sebuah inovasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagai bentuk upaya preventif dan edukatif dalam menciptakan generasi muda yang disiplin, berkarakter, taat aturan, serta memiliki kesadaran hukum sejak dini. Program ini hadir sebagai respon terhadap meningkatnya berbagai persoalan sosial di lingkungan pelajar seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan media sosial, pelanggaran tata tertib sekolah, kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga rendahnya pemahaman pelajar mengenai peraturan daerah dan pentingnya ketertiban umum. Melalui program Praja Go To School, Satpol PP Kota Jambi melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi, sosialisasi, pembinaan karakter, serta penyuluhan mengenai disiplin, ketertiban umum, bahaya narkoba, etika bermedia sosial, anti bullying, serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Program ini melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, pihak sekolah, guru BK, kepolisian, tokoh masyarakat, serta orang tua siswa sehingga pembinaan yang dilakukan tidak hanya bersifat formal namun juga berkelanjutan. Kegiatan dilakukan secara interaktif melalui penyuluhan, diskusi, simulasi, motivasi, pembinaan lapangan, hingga kegiatan positif yang mampu meningkatkan kesadaran pelajar.

Praja Go To School bertujuan untuk membentuk karakter pelajar yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki rasa nasionalisme, serta memahami pentingnya mematuhi aturan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, inovasi ini juga menjadi sarana mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat khususnya generasi muda sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara aparat pemerintah dan pelajar.

Dengan adanya program ini diharapkan mampu mengurangi angka pelanggaran ketertiban di kalangan pelajar, meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat karakter generasi muda, serta mendukung terwujudnya Kota Jambi yang aman, tertib, dan berdaya saing.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



PEMERINTAH KOTA JAMBI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Basuki Rahmat Paal Lima Kota Baru Jambi

e-mail : prajawibawakotajambi@gmail.com

Kode Pos. (36128) Telp. (0741) 40048

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi.

III. Maksud dan Tujuan Pembentukan Praja *Go To School*

1. Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Praja *Go To School* dalam melaksanakan tugas pembinaan ditingkat sekolah.

2. Tujuan

- a. Membentuk karakter pelajar yang disiplin, bertanggung jawab, memiliki rasa nasionalisme;
- b. Sosialisasi dan edukasi terkait Peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota Jambi, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja yang tegas dan humanis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR PRAJA *GO TO SCHOOL*

I. PEMBENTUKAN

Praja *Go To School* dibentuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

II. STRUKTUR PRAJA *GO TO SCHOOL*

1. Komandan Regu: 1 Orang
2. Komandan Tim: 1 Orang
3. Anggota: 8 Orang

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

I. TUGAS POKOK PRAJA *GO TO SCHOOL*

Praja *Go To School* mempunyai tugas pokok membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam melaksanakan pembinaan berupa sosialisasi dan edukasi terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Jambi serta perlindungan masyarakat.

II. TUGAS MASING-MASING UNSUR PRAJA *GO TO SCHOOL*

1. Komandan Regu:
 - a. Komandan Regu melakukan pembagian tugas kepada anggota Praja *Go To School*
 - b. Jika terdapat hambatan dalam perencanaan, Komandan Regu berkoordinasi dan meminta petunjuk pimpinan.
 - c. Komandan Regu melaporkan hasil perencanaan final kepada pimpinan



PEMERINTAH KOTA JAMBI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Basuki Rahmat Paal Lima Kota Baru Jambi

e-mail : prajawibawakotajambi@gmail.com

Kode Pos. (36128) Telp. (0741) 40048

- d. Komandan Regu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Praja Go To School
 - e. Jika terjadi gangguan / hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, Komandan Regu bertanggung jawab untuk mengkondisikan keadaan agar tetap kondusif kemudian berkoordinasi dengan pimpinan terkait langkah yang akan dilakukan.
2. Komandan Tim:
- a. Komandan Tim merupakan perpanjangan tangan dari Komandan Regu dalam Pelaksanaan Praja Go To School
 - b. Komandan Tim (Dantim) melakukan pembagian tugas kepada anggota Praja Go To School dengan berkoordinasi kepada Komandan Regu
 - c. Jika terdapat hambatan dalam perencanaan, Komandan Tim berkoordinasi kepada Komandan Regu kemudian Komandan Regu berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada pimpinan.
 - d. Komandan Tim melaporkan hasil perencanaan final kepada Komandan Regu kemudian Komandan Regu melaporkan hasil perencanaan final kepada pimpinan
 - e. Komandan Tim bertanggung jawab kepada Komandan Regu atas pelaksanaan kegiatan Praja Go To School
 - f. Jika terjadi gangguan / hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, Komandan Tim bertanggung jawab untuk mengkondisikan keadaan agar tetap kondusif kemudian berkoordinasi dengan Komandan regu terkait langkah yang akan dilakukan.
3. Anggota:
- a. Anggota melaksanakan tugas sesuai pembagian tugas yang telah dilakukan dalam tahapan perencanaan.
 - b. Anggota dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Dantim serta Danru.
 - c. Membuat Laporan Kegiatan yang kemudian disampaikan kepada Komandan Regu/ Komandan Tim.

III. FUNGSI PRAJA GO TO SCHOOL

1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Jambi.
2. Pembentukan Karakter Peserta Didik

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

I. Bentuk Kegiatan

1. Sosialisasi dan Edukasi
2. Permainan

II. Mekanisme Pelaksanaan

1. STB melaksanakan kegiatan berdasarkan surat perintah tugas atau permintaan;
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara preventif, persuasif, dan humanis;
3. Pelaksanaan disesuaikan jenjang pendidikan
 - a. **JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
 - 1) Durasi penyampaian materi 30-60 Menit;



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jend. Basuki Rahmat Paal Lima Kota Baru Jambi

e-mail : prajawibawakotajambi@gmail.com

Kode Pos. (36128) Telp. (0741) 40048

-
- 2) Penyampaian materi menggunakan video edukasi, bercerita, bernyanyi, atau permainan sederhana;
 - 3) Materi yang disampaikan (Anti Bullying, Membuang Sampah Pada Tempatnya, Mencuci Tangan dengan Benar);
- b. JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**
- 1) Durasi penyampaian materi 45-60 Menit;
 - 2) Setelah penyampaian materi dilanjutkan sesi tanya jawab dengan durasi 15-30 Menit;
 - 3) Penyampaian materi menggunakan video edukasi, bercerita, atau permainan sederhana;
 - 4) Materi yang disampaikan (Anti Bullying, Membuang Sampah Pada Tempatnya, Tertib Jalan, Tertib Lingkungan);
- c. JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
- 1) Durasi penyampaian materi 45-60 Menit;
 - 2) Setelah penyampaian materi dilanjutkan sesi tanya jawab dengan durasi 15-30 Menit;
 - 3) Penyampaian materi menggunakan video edukasi, bercerita, atau permainan sederhana;
 - 4) Materi yang disampaikan (Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Anti Bullying, Membuang Sampah Pada Tempatnya, Tertib Jalan, Tertib Lingkungan, Kawasan Tanpa Rokok);

III. Waktu Pelaksanaan

1. Hari kerja dan/atau hari libur;
2. Dilaksanakan secara sesuai kebutuhan;

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI

I. Pelaporan

1. Setiap kegiatan wajib didokumentasikan;
2. Laporan disampaikan secara harian, mingguan, dan bulanan;
3. Laporan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kegiatan;
 - b. personel yang bertugas;
 - c. bentuk kegiatan;
 - d. hasil kegiatan;
 - e. hambatan dan tindak lanjut;
 - f. dokumentasi kegiatan.



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

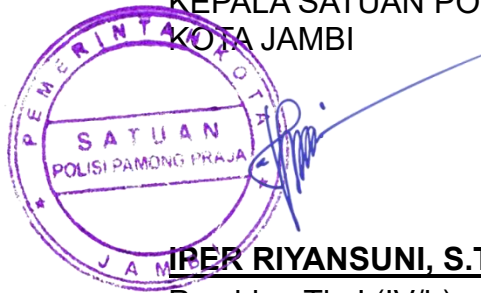
Jl. Jend. Basuki Rahmat Paal Lima Kota Baru Jambi
e-mail : prajawibawakotajambi@gmail.com
Kode Pos. (36128) Telp. (0741) 40048

II. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Praja Go To School dilakukan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bersama Tim Praja Go To School Sesuai Kebutuhan.

Disahkan Oleh:

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA JAMBI



IPER RIYANSUNI, S.Th.I, M.E, M.Kom

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760816 200501 1 009